



PUTUSAN

NOMOR : 374/PID/2009/PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HERSON Alias CEGAK Anak Dari ANDI; -----
 Tempat lahir : Desa PB Penai; -----
 Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Juni 1986; -----
 Jenis kelamin : Laki – laki.-----
 Kebangsaan : Indonesia. -----
 Tempat Tinggal : Dusun Swadaya Desa PB Penai Kec. Silat Hilir Kabupaten
 Kapuas Hulu; -----
 Agama : Protestan; -----
 Pekerjaan : Swasta; -----
 Pendidikan : -



Terdakwa tidak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal : 28-7-2009 s/d tanggal : 16-8-2009; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 17-8-2009 s/d tanggal : 5-9-2009; --
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 1-9-2009 s/d tanggal : 20-9-2009; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal : 7-9-2009 s/d tanggal : 6-10-2009; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal : 7-10-2009 s/d tanggal : 5-12-2009; -----
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 22-10-2009 s/d tanggal : 20-11-2009; -----

Pengadilan +

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat/berkas perkara : -----

- I. Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober 2009 Nomor : 60 / PID. B / 2009 / PN. PTSB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --
 1. Menyatakan bahwa terdakwa HERSON Alias CEGAK Anak Dari ANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; -----
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 4 (empat) bulan; -----
 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA type N-70 dengan nomor seri IMEI 358637018661071; -----
 Dikembalikan kepada saksi ANDREAS PELUPUR; -----
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 September 2009 NO. REG. PERK : PDM-40/PTSB/09/2009, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HERSON Als CEGAK Anak Dari ANDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009, bertempat dilanting milik saksi korban ANDREAS PELUPUR Anak Dari PAGUN (Alm) dipinggiran sungai kapuas Dusun Swadaya Desa PB Penai Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan ✕



Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil sesuatu barang Handphone (HP) merk Nokia type N-70 warna hitam dengan Nomor IMEI 358637018661071, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ANDREAS PELUPUR Anak Dari PAGUN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tanggal 18 Juli 2009 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa pergi ke lanting milik saudara ANDREAS PELUPUR untuk mandi dan buang air besar. Selesai mandi dan buang air besar kemudian terdakwa menuju kamar saksi PETRUS Als CUCOK yang juga berada didalam lanting dan langsung masuk kedalamnya kaena kebetulan pada saat itu pintu kamar saksi PETRUS tidak terkunci. Didalam kamar itu, terdakwa melihat saksi PETRUS Als CUCOK dan saksi TIMON sedang tertidur lelap, kemudian terdakwa juga ada melihat sebuah HP merk Nokia type N-70 warna hitam tergantung didinding kamar dekat Kepala saksi PETRUS Als CUCOK, seketika itu timbulah niat terdakwa untuk mengambilnya. Terdakwa lalu berjalan secara perlahan-lahan mendekati tempat dimana HP merk Nokia type N-70 warna hitam tersebut berada dan setelah dapat dijangkau oleh tangan terdakwa maka terdakwa pun mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan Selanjutnya diselipkan HP tersebut didalam handuk yang ia bawa agar tidak diketahui oleh orang lain. Handuk yang didalamnya terdapat HP. merk Nokia N-70 warna hitam tersebut kemudian dilipat-lipat dan dipegang oleh kedua tangan terdakwa untuk kemudian dibawa keluar dari lanting dan pulang menuju kerumahnya. Keesokan harinya, tepat pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa membawa HP merk Nokia type N-70 warna hitam tersebut kepada saksi Lukas Ason Als Hasan untuk kemudian digadaikan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil pengadaian HP tersebut pun telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Seminggu kemudian, tepatnya hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipanggil oleh saksi korban untuk datang kerumahnya guna menanyakan perihal HP merk Nokia N-70 warna hitam milik saksi korban yang hilang dan pada saat itu juga terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Bahwa karena tindakan terdakwa dalam mengambil HP merk Nokia type N-70 warna hitam dengan Nomor IMEI 368637018661071 dilakukan tanpa seizing/sepengetahuan saksi korban ANDREAS PELUPUR Anak Dari PAGUN (Alm) selaku pemilik HP tersebut, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Silat Hilir.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----



IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2009, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERSON Als CEGAK Anak Dari ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERSON Als CEGAK Anak Dari ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type N-70 warna hitam dengan nomor seri IMEI 358637018661071

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi ANDREAS PELUPUR

4. Menetapkan



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- V. Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2009 Nomor : 13/Akta.Pid/2009/PN.PTSB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau YOHANES STEVANUS; -----
- VI. Akta pemberitahuan permohonan Banding untuk terdakwa tanggal 23 Oktober 2009 Nomor : 13/Akta.Pid/2009/PN.PTSB; -----
- VII. Akta tidak mengajukan permohonan Banding dari terdakwa tanggal 23 Oktober 2009 Nomor : 13/Akta.Pid/2009/PN.PTSB; -----
- VIII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2009 Nomor : B-1050/Q.1.16/Ep.1/10/2009; -----
- IX. Akta Penerimaan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau tertanggal 29 Oktober 2009; -----
- X. Surat penyerahan Memori Banding kepada terdakwa tertanggal 30 Oktober 2009; ---
- XI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Nopember 2009 Nomor : W17-U7/733/HN.01.10/2009; -----

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Maret 2009 Nomor : 623/PID.B/2008/PN.PTK, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut sudah tepat dan benar demikian juga dengan pemidanaan

yang ✕

yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober 2009 Nomor : 60/PID.B/2009/PN.PTSB tersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; -----

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober 2009 Nomor : 60/PID.B/2009/PN.PTSB, yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 oleh kami H. NERIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TJAROKO IMAM WIDODADI, SH dan DAHLIA BRAHMANA, SH masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Kalimantan +

Kalimantan Barat di Pontianak tanggal 30 Nopember 2009 Daftar Nomor :
374/PID/2009/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri para
Hakim anggota dengan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum maupun terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttt

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH

ttt

DAHLIA BRAHMANA, SH

KETUA MAJELIS,

ttt

H. NERIS, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttt

SAB' AL ANWAR, SH

